

P U T U S A N

Nomor 93/PDT/2025/ PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

AGUS MARLINA SITUMORANG (istri almarhum Ricson Evendi), bertempat tinggal di JL. Harapan Baru RT.004/RW.005, Kel. Talang Mandi, Kec. Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Judika Atma Togi Manik, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor Hukum Judika Atma Togi Manik & Partners berkantor di Jalan Pasar 2 Desa Sei Semayang, Dusun Delapan, Perumahan Reveno I Blok B-18, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SKK/JM&Partners/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 4 Desember 2024 di bawah register nomor 631/SKK/XII/2024/PN Bls, sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

I a w a n

1. YESI RAVIKA DURI, A.Md.Keb, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada, RT.002/RW.007, Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairul Majid, S.H., Advokat pada kantor hukum Khairul Majid,S.H., & Associates berkantor di Jalan Panglima Minal Rt.02 Rw.02 Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 17 Desember 2024 di bawah register nomor

648/SKK/XII/2024/PN Bls, sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

2. DINAS KESEHATAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKALIS, berkedudukan di Jl. Pertanian, Kel. Senggoro, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, diwakili oleh Ermanto, S.K.M., M.K.M., sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohd Fendro Arrasyid, S.H.,M.H., dkk Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.11.2/SKK-HK/XII/2024/06 tanggal 2 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 4 Desember 2024 di bawah register nomor 629/SKK/XII/2024/PN Bls, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

3. UPT PUSKESMAS PINGGIR KECAMATAN PINGGIR, berkedudukan di Jl. Bengkalis Indah, RT.001/RW.002, Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau diwakili oleh dr. Wesly Pardomuan Rambe sebagai Kepala UPT Puskesmas Pinggir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohd Fendro Arrasyid, S.H., M.H., dkk. Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.11.2/SKK-HK/XII/2024/07 tanggal 2 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 4 Desember 2024 di bawah register nomor 630/SKK/XII/2024/PN Bls, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri

Bengkalis Nomor: 57/Pdt.G/2024/PN Bls, tanggal 30 April 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 57/Pdt.G/2024/PN Bls, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 April 2025, pada saat itu juga putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 57/Pdt.G/2024/PN Bls, tertanggal 30 April 2025, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, dapat diketahui bahwa pada tanggal 14 Mei 2025 Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Bls tanggal 30 April 2025 tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, pada tanggal 14 Mei 2025 telah diberitahukan dan disampaikan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Terbanding semula Tergugat, dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, pada tanggal 14 Mei 2025 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Memori banding tertanggal 21 Mei 2025 secara elektronik dan Memori banding tersebut, telah diberitahukan dan disampaikan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding

I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula turut Tergugat II pada tanggal 23 Mei 2025, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Juni 2025, secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Bengkalis dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 Juni 2025;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juni 2025, kepada Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor: 57/Pdt.G/2024/PN Bls, secara elektronik, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No Reg: 57/Pdt.G/2024/PN. Mdn, tertanggal 30 April 2025;
3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya timbul dalam perkara oquo;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebelum meninggal dunia, almarhum Richson Evendi adalah pasien di praktik Bidan Mandiri yang bernama Yesy

Ravika Duri, A.Md.Keb;

3. Menyatakan bahwa Tergugat adalah benar sumber daya manusia sebagai tenaga Kesehatan pada praktik Bidan Mandiri;
4. Menyatakan bahwa Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap almarhum Richson Evendi dan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian immateril secara langsung dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan ganti kerugian materil secara langsung dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp36.300.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk patuh dan taat pada putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim sidang Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 57/Pdt.G/2025/PN Bls tanggal 30 April 2025;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 57/Pdt.G/2025/PN Bls tanggal 30 April 2025, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup, tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Bls, tanggal 30 April 2025 dapat dikuatkan;
2. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Tingkat pertama telah tepat dan benar dalam menerapkan pembuktian dalam perkara ini, yaitu dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak secara berimbang dan akurat dalam menilai kekuatan bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan para pihak;
3. Bahwa dari bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat ternyata tidak ada bukti yang menerangkan dan menentukan dengan pasti penyebab kematian almarhum Richson Evendi, apakah karena penyakit yang di derita selama ini, apakah disebabkan oleh Tindakan medis berupa pemberian dan obat dan suntikan yang diberikan oleh bidan Yesi Ravika Duri,A.md.Keb.ketika almarhum datang berobat dengan keluhan penyakit yang di deritanya ataukah penyebab lain yang menjadi

penyebab utama/*Causa prima* meninggalnya almarhum yang dapat menerangkan sebab kematian almarhum;

4. Bahwa untuk menentukan penyebab kematian/meninggalnya seseorang harus dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan tegas berupa bukti ilmiah/scientific evidence yang valid untuk menentukan penyebab pasti kematian seseorang yang harus di dukung persesuaian dengan alat bukti lainnya;
5. Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, walaupun Ketua Majelis Hakim berbeda pendapat namun harus tunduk pada suara terbanyak hasil musyawarah majelis hakim yang pada putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan saksama dalam putusannya, telah tepat dan benar menilai alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dihubungkan dengan posita dan petitum gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan dan keberatan banding Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya beralasan untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang alasan yang dikemukakan oleh Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Kontra Memori bandingnya, dimana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Tingkat banding telah mempertimbangkan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama, maka secara *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Riau berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 57/Pdt.G/2025/PN Bls tanggal 30 April 2025 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa dalam rapat musyawarah Majelis Hakim tanggal 22 Juli 2025, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Ketua Majelis Hakim Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H. berbeda pendapat, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

A. DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diajukan Pembanding semula Penggugat di Pengadilan Negeri Bengkalis dengan register No. 57/Pdt.G/2024/PN Bls terhadap tindakan Terbanding semula Tergugat (bidan) yang diduga melakukan malpraktik terhadap suami Pembanding semula Penggugat bernama Ricson Evendi, pasien Terbanding semula Tergugat yang kemudian meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengklaim bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan tindakan pengobatan di luar kewenangannya sebagai Bidan Praktik Mandiri, berupa pemberian 5 jenis obat dan 2 kali suntikan tanpa *informed consent* kepada almarhum suami Pembanding semula Penggugat bernama Ricson Evendi, kemudian suami Pembanding semula Penggugat meninggal dunia pada hari yang sama, oleh karena itu Pembanding semula Penggugat menuntut ganti rugi materiil Rp870.450.000 dan immateriil Rp5.000.000.000,00;

Menimbang bahwa Turut Terbanding I dan II didalilkan turut bertanggung jawab secara administrative;

Menimbang, bahwa perkara ini bermula dari tindakan medis Terbanding semula Tergugat selaku bidan praktik mandiri yang memberikan obat-obatan dan tindakan penyuntikan kepada almarhum Ricson Evendi suami Pembanding semula Penggugat, yang berujung pada kematian Ricson Evendi suami Pembanding semula Penggugat, sehingga Pembanding semula Penggugat menuntut ganti rugi atas dasar Perbuatan Melawan Hukum, karena Terbanding semula Tergugat memberikan tindakan medis terhadap almarhum Ricson Evendi suami Pembanding semula Penggugat tanpa pelimpahan wewenang dari dokter kepada almarhum Ricson Evendi suami Pembanding semula Penggugat pasien laki-laki dewasa, tidak terdapat *informed consent*, serta tidak dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan lain,

mengakibatkan Pasien almarhum Ricson Evendi suami Pembanding semula Penggugat meninggal dunia beberapa jam setelah tindakan medis dilakukan;

B. FAKTA HUKUM

1. Terbanding merupakan bidan praktik mandiri tanpa pengawasan dokter;
2. Korban Ricson Evendi almarhum menerima tindakan medis dari Terbanding berupa suntikan dan obat oral tanpa perujukan dan tanpa dokumentasi tertulis;
3. Tindakan Terbanding dilakukan tanpa pendampingan medis dan tidak dibuktikan adanya informed consent tertulis atau pelimpahan kewenangan dari dokter.
4. Terbanding mengakui tindakan tersebut dan tidak menyanggah substansi dalam pemeriksaan internal Dinas Kesehatan;
5. Tidak dibuktikan adanya visum et repertum atau keterangan medis forensik yang menunjukkan hubungan langsung antara tindakan Terbanding dan kematian pasien;
6. Keterangan Penggugat dan anak-anak mengenai kondisi almarhum Ricson Evendi setelah tindakan medis menunjukkan gejala klinis serius, tetapi tidak didukung alat bukti yang kuat dalam konteks hubungan kausal yuridis;

C. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan No Reg: 57/Pdt.G/2024/PN. Mdn, tertanggal 30 April 2025 tidak tepat dalam mempertimbangkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH), unsur kesalahan dan hubungan kausal, tentang gugatan prematur, dengan pertimbangan sebagai berikut.

Eksepsi DILATOIR (Prematur) oleh Terbanding:

Menimbang, bahwa dalam jawaban Terbanding semula Tergugat mengajukan eksepsi gugatan premature karena belum didahului oleh proses etik atau disiplin profesi pada Majelis Pertimbangan Etik Bidan (MPEB) atau Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mengakibatkan gugatan menjadi prematur;

Menimbang, bahwa Majelis Pertimbangan Etik Bidan (MPEB) atau IBI berwenang menangani: Pengawasan dan penegakan kode etik dan disiplin profesi terhadap anggotanya dan menjatuhkan sanksi etika sesuai AD/ART dan Peraturan Organisasi, hal tersebut sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 290 s.d. 293, Jo. Permenkes No. 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Jo. Peraturan IBI tentang Etika Profesi dan Kode Etik Kebidanan, namun MPEB dan IBI tidak memiliki kewenangan yustisial untuk memutus dan memulihkan kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Prosedur etik merupakan mekanisme internal organisasi profesi, bersifat administratif–sanksional, bukan yuridis–restitutif;

Menimbang, bahwa memang benar bahwa putusan Majelis Etik dapat menjadi alat bukti tambahan untuk menilai pelanggaran standar profesi dan kompetensi tenaga medis bidan, namun ketiadaan proses etik bukanlah alasan untuk menyatakan gugatan sebagai “prematur”, karena prosedur etik bukan prasyarat formil gugatan perdata, hal tersebut selaras dengan asas atau prinsip akses keadilan (*access to justice*), bahwa setiap orang berhak mengajukan gugatan tanpa harus bergantung pada mekanisme korporatif atau administrative;

Menimbang, bahwa gugatan PMH (Pasal 1365 KUHPperdata) dapat diajukan oleh siapapun yang mengalami kerugian atas tindakan yang melawan hukum, tanpa tergantung pada proses etik atau pidana, dalam Yurisprudensi terdapat beberapa putusan terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Putusan MA RI No. 697 K/Pdt/2008: “Bahwa gugatan perdata atas dasar PMH tidak harus menunggu putusan majelis etik atau putusan pidana. Proses etik bukan prasyarat formil gugatan.”;
2. Putusan MA RI No. 3371 K/Pdt/1999: “Pelanggaran standar pelayanan profesi dapat diuji langsung melalui peradilan perdata meskipun belum diproses oleh dewan etik.”;

3. Putusan MA RI No. 1055 K/Pdt/2010: “Pengadilan berwenang menilai kelalaian profesional sebagai bentuk kesalahan dalam PMH, meskipun belum ada sanksi etik.”

Menimbang, bahwa dalam KUHPperdata, RBg, atau UU Kesehatan, tidak ada ketentuan, yang menyatakan bahwa gugatan PMH harus didahului putusan MPEB/IBI. Dalam praktik peradilan, proses etik dan proses perdata dapat berjalan paralel (konvergen, tidak saling menggantung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat:

1. Bahwa gugatan PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata tidak bersifat prematur meskipun belum didahului oleh proses etik atau disiplin profesi di MPEB/IBI;
2. Bahwa Pengadilan perdata berwenang menguji sendiri kewenangan profesi, kelalaian, dan standar pelayanan;
3. Bahwa ketiadaan putusan etik bukan syarat formil dan tidak menghapus hak konstitusional korban untuk memperoleh keadilan dan ganti rugi.

Menimbng, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersbut, eksepsi prematur patut ditolak

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum, karena tidak cermat dan tidak proporsional dalam menilai hubungan kausal dan standar profesi bidan, karena dalam pertimbangannya mengabaikan kewajiban Terbanding untuk tidak melampaui kompetensi, kewajiban melakukan rujukan medis, dan di sisi lain keliru karena uji etik profesional tidak menjadi syarat yustisial, yang mengakibatkan putusan bertentangan dengan asas perlindungan hukum terhadap pasien (vide: Pasal 276 huruf c dan Pasal 290 UU No. 17 Tahun 2023), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdara mengatur: *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut."*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung (Putusan MA RI No. 3155 K/Pdt/1984), unsur PMH terdiri dari:

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Kesalahan (schuld);
3. Kerugian;
4. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum akan dihubungkan dengan unsur-unsur PMH untuk membuktikan apakah tindakan Terbanding semula Tergugat terbukti atau tidak terbukti melakukan PMH, sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan diakui sendiri oleh Terbanding, Terbanding yang berprofesi sebagai bidan praktik mandiri telah:

- Melakukan tindakan medis berupa pemberian 5 jenis obat oral (ranitidine, vesperum, lokev, amplodipin, sucralfate);
- Melakukan dua kali penyuntikan obat secara langsung kepada pasien laki-laki dewasa (almarhum Ricson Evendi), tanpa konsultasi atau pelimpahan kewenangan dari dokter.

Menimbang, bahwa perbuatan Terbanding semula Tergugat tersebut secara substantif telah melampaui kompetensi profesi bidan, sebagaimana ditentukan dalam: Pasal 9 Permenkes No. 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, dan Pasal 290 ayat (3) jo. Pasal 275 dan Pasal 280 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terbanding semula Tergugat tersebut bertentangan dengan asas legalitas profesi dan ketentuan

standar pelayanan kesehatan yang mensyaratkan pelimpahan wewenang tertulis untuk tindakan di luar kompetensi bidan, dan Asas Kehati-hatian (*prudentia*), dalam hal ini tenaga kesehatan wajib bertindak cermat dan bijaksana dalam mengambil keputusan yang berdampak terhadap nyawa pasien;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi terdapat beberapa putusan terkait dengan penilaian perbuatan melawan hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Putusan MA RI No. 1737 K/Sip/1974: menyatakan bahwa “melanggar aturan profesi kesehatan termasuk perbuatan melawan hukum.”;
2. Putusan MA RI No. 1632 K/Pdt/2005: Perbuatan seorang bidan melakukan tindakan medis di luar kompetensinya dianggap sebagai *onrechtmatige daad*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi syarat “bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku” atau “bertentangan dengan asas kepatutan dan kehati-hatian” sebagaimana yurisprudensi MA (vide Kontra Memori Banding TT-I dan II);

2. Kesalahan

Menimbang, bahwa kesalahan dalam hukum perdata tidak harus dalam bentuk kesengajaan (*opzet*), tetapi dapat juga berupa kelalaian (*schuld*), yaitu sikap kurang hati-hati sebagaimana lazimnya orang bijak (*bonus pater familias*);

Menimbang, bahwa Tidak dilakukannya perujukan ke fasilitas medis yang memadai serta minimnya informasi risiko kepada pasien (*informed consent*) menunjukkan kelalaian serius, baik dalam standar etik maupun professional;

Menimbang, bahwa Tindakan Terbanding dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian (*negligence*) karena:

- Tidak memberikan penjelasan (*informed consent*) secara memadai kepada pasien/pihak keluarga;

- Tidak melakukan rujukan medis ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, padahal terdapat Klinik dan RSUD terdekat;
- Tetap melakukan penyuntikan ganda secara berturut-turut di tempat yang sama, meskipun pasien sudah menunjukkan tanda ketidaknyamanan ekstrim;
- Tidak memberikan pengawasan atau tindakan lanjutan saat pasien menyatakan kesakitan, serta tidak menanggapi panggilan keluarga setelah pasien kolaps.

Menimbang, bahwa standar kesalahan dalam hukum perdata diukur dengan asas: "*bonus pater familias*", yakni apakah seseorang yang beritikad baik dan berhati-hati pada umumnya akan melakukan hal yang sama dalam situasi serupa;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak memberikan *informed consent*, tidak menyampaikan *prognosis*, dan tidak menjelaskan risiko obat yang diberikan kepada pasien, bahkan ketika kondisi pasien memburuk, Terbanding tidak mengambil tindakan lanjutan atau merujuk pasien ke rumah sakit, hal ini menunjukkan kelalaian berat (*culpa lata*);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi terdapat beberapa putusan terkait dengan penilaian kesalahan, antara lain sebagai berikut:

- 1). Putusan MA RI No. 1294 K/Sip/1984: Hakim menyatakan bahwa "kelalaian tenaga kesehatan dalam standar pelayanan dapat dianggap sebagai bentuk kesalahan dalam PMH.";
- 2). Putusan MA RI No. 3155 K/Pdt/1984: menegaskan bahwa "kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban profesional merupakan dasar untuk menilai ada tidaknya kesalahan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur kesalahan dalam bentuk kelalaian serius terbukti;

3. Kerugian

Menimbang, bahwa kerugian dalam PMH tidak harus dapat dibuktikan secara eksak, cukup jika terbukti adanya *kerugian nyata (actueel schade)* atau *potensial yang wajar*.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mengalami kerugian dalam dua bentuk:

1. Kerugian Materiil: biaya ambulance, IGD, formalin, adat, pemakaman, biaya hidup dan pendidikan anak-anak, serta kehilangan penghasilan suami, seluruhnya ditaksir Rp870.450.000,00;
2. Kerugian Immateriil: duka kehilangan suami dan figur ayah bagi anak-anak, ditaksir sebesar Rp5.000.000.000,00;

Menimbang, bahwa kerugian Pembanding telah dibuktikan dengan surat kematian, rincian biaya, keterangan ahli wari, yang bersifat nyata, langsung, dan terukur secara proporsional, namun nilai dituntut akan dipertimbangkan lebihlanjut;

Menimbang, bahwa kerugian tidak harus absolut dibuktikan secara kuantitatif, tetapi cukup dapat diasumsikan timbul dari akibat logis atas perbuatan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi terdapat beberapa putusan terkait penilaian kerugian dalam PMH, antara lain sebagai berikut:

- 1). Putusan MA RI No. 3371 K/Pdt/1999: Menyatakan bahwa “kerugian immateriil dapat diberikan meskipun tidak dibuktikan secara tertulis, asal dapat dibenarkan oleh fakta dan akal sehat.”;
- 2). Putusan MA RI No. 2838 K/Pdt/2001: Hakim menyatakan bahwa “dalam perkara PMH, hakim bebas menilai kerugian selama masih dalam batas wajar.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur kerugian nyata terpenuhi;

4. Kausalitas

Menimbang, bahwa guna menelusuri adanya kausalitas merujuk kepada teori *conditio sine qua non*: jika tanpa tindakan

Terbanding kematian tidak terjadi, maka terdapat hubungan kausal”, dan teori proximate cause: “Tindakan Terbanding adalah penyebab terdekat dan signifikan terhadap akibat yang terjadi”

Menimbang, bahwa Tindakan Terbanding sebagai pihak terakhir yang memberikan intervensi medis terhadap Ricson Evendi almarhum sebelum meninggal dunia pada hari yang sama, secara logis membentuk *rantai kejadian kausal*. Meski tidak terdapat visum, bukti-bukti dan keterangan saksi cukup menunjukkan bahwa:

- Keadaan pasien memburuk setelah tindakan;
- Tidak adanya tindak lanjut atau perujukan;
- Terbanding mengabaikan panggilan bantuan saat kondisi pasien kritis.

Menimbang, bahwa dalam doktrin dikenal doktrin *conditio sine qua non* dalam hal ini jika tanpa tindakan Terbanding kematian tidak terjadi, maka terdapat hubungan kausal dan *proximate cause* dalam hal ini tindakan Terbanding adalah penyebab terdekat dan signifikan terhadap akibat yang terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan tidak terdapat *nexus causae* antara tindakan Terbanding dan kematian pasien;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan kausal antara tindakan Terbanding dan kematian pasien. Namun, berdasarkan doktrin *conditio sine qua non* dan *proximate cause*, serta adanya keterangan tidak hadirnya alternatif rujukan medis yang wajar, maka hubungan kausal tidak dapat diabaikan begitu saja;

Menimbang, bahwa hubungan kausal merupakan unsur paling sentral dan disengketakan dalam perkara ini, bahwa hubungan kausal dapat dibuktikan jika terdapat *rantai peristiwa* yang berakhir pada kerugian, dalam hal ini berdasarkan fakta hukum telah terungkap:

1. Rangkaian kronologis dari tindakan Terbanding hingga gejala pasca suntikan;

2. Ketidakhadiran alternatif medis, dan tindakan medis tanpa standar SOP;
3. Fakta bahwa pasien menunjukkan gejala penurunan kondisi sesaat setelah tindakan Terbanding;
4. Keterangan keluarga dan pembanding mengenai kondisi pasien secara tiba-tiba sesak, busa dari mulut, dan dinyatakan meninggal pada hari yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *rantai peristiwa* terse Majelis hakim Tingkat banding berpendapat bahwa terdapat kaitan logis dan faktual (*proximate cause*) antara tindakan Terbanding dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa dalam teori *conditio sine qua non*, suatu akibat dianggap berkaitan secara kausal jika tanpa adanya perbuatan tersebut, kerugian tidak akan terjadi. Terbanding adalah aktor terakhir yang melakukan tindakan medis terhadap Ricson Evendi almarhum sebelum ia meninggal;

Meskipun tidak tersedia *visum et repertum* atau *otopsi* medis sebagai bukti absolut, fakta dan logika hukum cukup menunjukkan adanya hubungan kausal yang memadai secara hukum perdata;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi terdapat beberapa putusan terkait hubungan kausal dalam PMH, antara lain sebagai berikut:

- 1). Putusan MA RI No. 2624 K/Pdt/2006: “Meski tidak ada visum, hubungan sebab akibat dapat dibuktikan melalui rangkaian logis fakta-fakta hukum.”;
- 2). Putusan MA RI No. 697 K/Pdt/2008: “Pengabaian standar profesi yang mengakibatkan kerugian pasien dapat dinilai sebagai dasar hubungan kausal dalam PMH.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur kausalitas telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa:

1. Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Bertindak dengan kelalaian yang serius;
3. Menyebabkan kerugian nyata bagi Penggugat dan keluarganya;
4. Dengan hubungan kausal yang logis dan sah antara tindakan Terbanding dan akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan PMH, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan, dengan pertimbangan masing-masing petitum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan seluruhnya atau sebagian akan dipertimbangkan lebih dahulu petitum nomor 2 (dua) sampai 9 (sembilan) dan permohonan *ex aquo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 patut dikabulkan karena telah terbukti suami Pembanding semula Penggugat bernama Ricson Evendi almarhum adalah, pasien Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 patut dikabulkan karena telah terbukti Terbanding semula Tergugat adalah tenaga kesehatan pada Praktik Bidan Mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 patut dikabulkan karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah terbukti Terbanding semula Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) terhadap suami Pembanding semula Penggugat yang bernama Ricson Evendi almarhum dan merugikan Pembanding semula Penggugat karena dengan kematian Ricson Evendi tersebut Pembanding semula Penggugat kehilangan suaminya dan kehilangan sumber pendapatan keluarga yang berasal dari pendapatan Ricson Evendi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 patut dikabulkan namun tidak seluruhnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kerugian immateriil harus memenuhi prinsip *reasonableness*, sebab nilai emosional tidak dapat dinilai mutlak,

ganti rugi immateriil bersifat *ex aequo et bono*, tidak wajib dibuktikan secara matematis, namun harus didasarkan kepatutan dan keadilan, tetapi nilainya tidak boleh spekulatif dan eksekutif.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara Hakim perdata memiliki diskresi dalam menentukan jumlah ganti kerugian, sepanjang terdapat alasan yang sah dan berdasarkan fakta;

Menimbang, bahwa terkait ganti rugi immaterial kelalaian medis terdapat Yurisprudensi Putusan MA RI No. 449 K/Pdt/2007: dalam perkara kelalaian medis, ganti rugi immateriil diberikan sebesar Rp200.000.000,00

Menimbang, bahwa tuntutan Rp5.000.000.000,00 terlalu berlebihan dan tidak proporsional dengan nilai keadilan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa penderitaan moral dan kehilangan emosional istri dan anak-anak yang masih kecil layak diberikan ganti rugi sejumlah Rp200.000.000,00;

Menimbang, bahwa Ganti rugi materiil yang dituntut Pembanding sejumlah Rp870.450.000,00 meliputi:

- 1). Biaya pemakaman, ambulan, formalin, dan adat kematian;
- 2). Upah pengganti kerja almarhum hingga anak tertua berusia 21 tahun;
- 3). Biaya hidup dan pendidikan keempat anak;

Menimbang bahwa "Kerugian materiil harus nyata (*actueel schade*), dihitung secara proporsional dengan memperhatikan kelaziman dan kemampuan pihak tergugat.", sebagai berikut:

- 1). Biaya langsung (ambulans, pemakaman) dapat diterima secara wajar, diperhitungkan sejumlah Rp28.050.000,00;
- 2). Biaya pengganti kerja suami Rp80.000.000,00
- 3). Biaya hidup dan pendidikan keempat anak Rp400.000.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 patut dikabulkan karena Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, bukan pihak yang secara langsung melakukan perbuatan PMH, hanya sebagai pihak terkait;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 8 permintaan agar putusan dapat dilaksanakan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan yang meskipun belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dapat dilaksanakan lebih dahulu, demi mencegah kerugian yang lebih besar atau untuk menjamin efektivitas perlindungan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR/193 RBg: “Selama putusan itu belum dapat dijalankan, maka dengan permintaan yang bersangkutan, Ketua dapat memerintahkan agar segera dijalankan (serta-merta), dengan memberikan jaminan atau tanpa jaminan;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan berwenang mengabulkan putusan serta-merta, namun harus sangat hati-hati, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Harus menyangkut kepentingan yang mendesak, di mana pelaksanaan menunggu putusan berkekuatan hukum tetap justru akan menimbulkan kerugian serius, *irrecuperable loss*, atau ketidakadilan (Vide: putusan MA RI No. 2022 K/Pdt/1990 Prinsip: serta-merta diperbolehkan jika ada kerugian nyata bila eksekusi ditunda).
2. Hakim harus mempertimbangkan imbalan (kompensasi) risiko ketidakpastian, yakni apakah akan diberi jaminan (*borgtocht*) atau tidak. (Vide: Putusan MA RI No. 2899 K/Pdt/1995: Prinsip: pelaksanaan serta-merta tanpa jaminan sah jika tidak menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Tergugat);
3. Tidak diperkenankan untuk putusan yang bersifat declaratoir (sekadar menetapkan), tetapi dimungkinkan untuk putusan condemnatoir (menghukum pihak tertentu melakukan sesuatu, misalnya membayar, mengosongkan objek, menyerahkan benda);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kepentingan yang mendesak, yang dapat menimbulkan kerugian serius, *irrecuperable loss*, atau ketidakadilan, oleh karena itu petitum nomor 8 ditolk;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 9 dapat dikabulkan karena dalam Tingkat Banding, Pihak Terbanding semula Tergugat berada pada pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Pembanding semula penggugat hanya dikabulkan sebagian saja maka permohonan Pembanding semula Penggugat dalam petitum nomor 1 hanya dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Ketua pada Tingkat Banding menilai bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat cukup beralasan hukum sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim ketua pada Tingkat Banding menilai bahwa kontra memori banding Terbanding semula Tergugat tidak cukup alasan hukum sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Riau berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 57/Pdt.G/2025/PN Bls tanggal 30 April 2025 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan menerima permohonan banding dari Pembanding semua Penggugat dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Riau mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Bls tanggal 30 April 2025 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan bahwa sebelum meninggal dunia, Ricson Evendi adalah pasien di Praktik Bidan Mandiri yang Bernama Yesy Ravika Duri, A.Md.Keb.;
3. Menyatakan Terbanding semula Tergugat adalah benar sumber daya manusia sebagai Tenaga Kesehatan pada Praktik Bidan Mandiri;
4. Menyatakan Terbanding semula Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechsmatige daad*) terhadap Ricson Evendi almarhum dan Pembanding semula Penggugat;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar ganti kerugian immaterial secara langsung dan sekaligus kepada Pembanding semula Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar ganti kerugian materil secara langsung dan sekaligus kepada Pembanding semula Penggugat sejumlah Rp508.050.000,00 (lima ratus delapan juta lima puluh ribu rupiah);
7. Memerintahkan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II untuk patuh dan taat pada putusan ini;
8. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;
9. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dilakukan musyawarah Majelis Hakim, namun tidak tercapai mufakat, 2 (dua) orang Hakim Anggota berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, sedangkan Ketua Majelis berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, oleh karena itu pendapat terbanyaklah yang dijadikan dasar putusan ini yaitu menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Bls, tanggal 30 April 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 yang terdiri dari **Dr. H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SUKRI SULUMIN, S.H., M.H.** dan **MIAN MUNTE, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **LINDA SRIYANTI** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sukri Sulumin, S.H., M.H.

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H.,

M.H.

Mian Munte, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

LINDA SRIYANTI

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp134.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).



Pengadilan Tinggi Riau
Panitera Tingkat Banding
R. Seno Soeharjono Santoso S.H., M.H. 0126890284392021002
Digital Signature

Hal. 24 dari 24 Hal Putusan Perkara Nomor 93/PDT/2025/PT PBR

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: mas.hardamardomo.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

